



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT
DI NEGERI HUKURILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa wilayah perairan dan pesisir sekitar Negeri Hukurila memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang perlu dijaga kelestariannya sehingga harus dilindungi dan dikelola pemanfaatannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian dalam pemanfaatan sumber daya pesisir oleh masyarakat hukum adat maka diperlukan pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Negeri Hukurila;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34190);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 355);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI NEGERI HUKURILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi unsur kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perikanan dan dinas teknis lainnya di Kota Ambon.
5. Masyarakat adalah Masyarakat Hukum Adat di Negeri Hukurila.
6. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA adalah Kelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat Lokal adalah Kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di singkat Limbah B3 adalah Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Kearifan Lokal adalah Nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
10. Sasi adalah Perintah atau larangan untuk mengambil hasil laut sebelum waktu yang ditentukan (batas waktu dan wilayah tertentu).
11. Hukum Adat adalah Seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

12. Wilayah laut adalah Laut beserta tanah yang ada di bawahnya.
12. Wilayah Pesisir adalah Kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan di laut.
13. Pengolah Limbah B3 adalah Badan usaha yang mengoperasikan sarana Pengolahan Limbah B3.
14. Wilayah Adat adalah Tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewaris dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa ulayat atau hukum adat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk melindungi kearifan local dalam pengelolaan sumber daya laut di Negeri Hukurila.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini memberikan kewenangan kepada MHA untuk memanfaatkan ruang dan sumber perairan pesisir dengan mempertimbangkan kepentingan sosial dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila meliputi :

- a. Kedaulatan;
- b. Keberlanjutan;
- c. Konsistensi;
- d. Pemanfaatan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kesejahteraan.

BAB IV
KARAKTERISTIK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 4

MHA memiliki karakteristik :

- a. Sejarah masyarakat hukum adat;
- b. Wilayah adat;
- c. Hukum adat;
- d. Harta kekayaan atau benda-benda adat; dan
- e. Kelembagaan dan sistem pemerintah adat.

BAB V
WILAYAH PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Wilayah kelola merupakan wilayah yang menjadi ulayat adat dan budaya MHA Negeri Hukurila, meliputi:
 - a. Wilayah pesisir; dan
 - b. Wilayah laut.
- (2) MHA Negeri Hukurila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengelolaan wilayah laut mempunyai hukum adat sasi laut.
- (3) sasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dilaut yang mengatur hasil biota tertentu yang ada di laut hukurila.
- (4) Secara adat sasi laut mengatur waktu buka sasi saat panen dan waktu tutup sasi.
- (5) Sasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam setahun diadakan satu kali buka panen dan satu kali tutup sasi.
- (6) Wilayah ulayat adat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 6

- MHA dalam pengelolaan laut dan pesisir berbasis kearifan lokal mempunyai hak:
- a. Memperoleh akses disekitar wilayah laut dan pesisir yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan kegiatan adat berbasis kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan hukum adat berbasis kearifan lokal;
 - d. Memperoleh informasi berkenan dengan pengelolaan hukum adat berbasis kearifan lokal;
 - e. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada instansi yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat berbasis di wilayah laut dan pesisir;
 - f. Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 7

- MHA dalam pengelolaan laut dan pesisir berbasis kearifan lokal berkewajiban :
- a. Memberikan informasi berkenan dengan pengelolaan hukum adat berbasis kearifan lokal;
 - b. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah laut dan pesisir;
 - c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah laut dan pesisir;
 - d. Memantau pelaksanaan rencana pengelolaan hukum adat berbasis kearifan lokal;

BAB VII
JENIS BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI
Pasal 8

Jenis biota laut yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat Negeri Hukurila terdiri dari :

- a. terumbu karang;
- b. kelinci laut;
- c. lobster;
- d. lola; dan
- e. teripang.

Pasal 9

Jenis biota laut yang disasi oleh MHA Negeri Hukurila meliputi :

- a. lola; dan
- b. teripang

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 10

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat;
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- (3) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek pendampingan; dan
 - c. aspek penyediaan fasilitas.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut di wilayah laut dan pesisir dilakukan oleh MHA melalui Lembaga adat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya MHA mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Meregistrasi semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir;
 - b. Menjaga dan mengawasi sumber daya laut yang berada di wilayah laut dan pesisir;
 - c. Melaksanakan / menegakkan hukum adat berbasis kearifan lokal;
 - d. Mengkoordinir sumbangan dana dari masyarakat sesuai dengan peraturan hukum adat dan kearifan lokal;
 - e. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan / pembentukan hukum adat berbasis kearifan lokal dalam waktu yang akan datang;
 - f. Memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya MHA dibantu oleh kelembagaan MHA disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

Peran serta MHA dalam pengelolaan laut dan pesisir berbasis kearifan lokal meliputi :

- (1) MHA dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan hukum adat berbasis kearifan lokal;
- (2) Peran serta MHA dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pengelolaan hukum adat ;
 - b. Memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan;
 - c. Memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan hukum adat;
 - d. Menyampaikan masukan/usul terhadap rencana kegiatan pemanfaatan.
- (3) Peran serta MHA dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan dan pesisir berdasarkan hukum adat;
 - c. Menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan wilayah perairan dan pesisir.
- (4) Peran serta MHA dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Memberikan informasi atau laporan;
 - b. Menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan;
 - c. Melaporkan pencemaran dan/atau kerusakan yang merugikan kelestarian lingkungan setempat.
- (5) Peran serta MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut MHA Negeri Hukurila.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis MHA.
- (2) Setiap orang atau badan hukum pada wilayah yang dilindungi dilarang mengambil biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebelum waktu yang ditetapkan.

- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan selain penelitian di wilayah yang dilindungi.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan pada wilayah yang dilindungi dengan menggunakan:
 - a. Jaring;
 - b. Bahan peledak;
 - c. Racun sianida, potas, ramuan/obat-obatan yang mengandung racun dll.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam MHA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran atas pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir dan laut berbasis MHA harus melaporkan kepada raja, aparat desa dan/atau penegak hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan saksi dan bukti-bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah ada kesepakatan dalam rapat antara saniri negeri dan raja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 JULI 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 24 JULI 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR